


**ANALISIS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD),  
PADA DESA SUKA RAMAI, KECAMATAN MANIS MATA  
KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
TAHUN AJARAN 2022 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
PADA DESA SUKA RAMAI, KECAMATAN MANIS MATA  
KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BAK

NAMA : PIA SASMITA

NIM : 1804140143

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, April 2022

Menyetujui

Pembimbing I


  
Dr. Imam Dalayubi, S.S., M.Hum  
NIP. 197204042000031005

Pembimbing II


  
Isra Misra, SE, M.Si  
NIP. 199209092019031009

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag  
NIP. 197404232001121002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Dr. Itsla Yunisya Aviva, M. E.sy  
NIP. 198910102015032012

## NOTA DINAS

Mohon diuji skripsi  
Saudari Pia Sasmita

Palangka Raya, April 2022  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Pia Sasmita  
: 1804140143  
Judul : **ANALISIS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) PADA DESA SUKA RAMAI, KECAMATAN  
MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

  
Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum  
NIP. 197204042000031005

Pembimbing II

  
Isra Misra, SE, M.Si  
NIP. 199209092019031009

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ANALISIS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA SUKA RAMAI, KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT oleh Pia Sasmita Nim.1804140143 telah dimunaqasahkan tim munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palangka raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Mei 2022

Palangka Raya : 23 Mei 2022

### Tim Penguji


1. Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag  
Ketua Sidang

  
(.....)


2. Jelita, M.SI  
Penguji Utama/I

  
(.....)


3. Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum  
Penguji II

  
(.....)

4. Isra Misra, SE, M.Si  
Seketaris Sidang

  
(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag  
NIP. 197005032001121002

**ANALISIS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA  
SUKA RAMAI, KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN  
KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

Oleh : Pia Sasmita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang. Penelitian menganalisis laporan dari (ADD) desa sukaramai dengan menambahkan teori transparansi dan akuntabilitas untuk mengetahui seberapa transparan desa suka ramai dalam mengelola (ADD) serta apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-lapangan, jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara terhadap subjek dan informan, serta dokumentasi. Temuan dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa ketidak sesuaian dalam indikator transparansi yang sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa pencatatan dalam pelaksanaan realisasi (ADD) yang tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Sedangkan untuk indikator akuntabilitas terdapat tiga prinsip yaitu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari prinsip kesesuaian penatausahaan masih kurang akuntabel sebab hasil dari penelitian bahwa kaur keuangan tidak melakukan pencatatan dan tutup buku setiap bulannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan indikator yang diteliti oleh peneliti yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas pada indikator penatausahaan serta adanya anggaran silpa yang belum ter-realisis 100% pada laporan realisasi APBDes Desa Suka Ramai.

***Kata Kunci:*** Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi dan Akuntabilitas

**ANALYSIS OF REPORTING OF VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD)  
IN SUKA RAMAI VILLAGE, MANIS MATA DISTRICT, KETAPANG  
REGENCY PROVINCE WEST KALIMANTAN**

**ABSTRACT**

Oleh : Pia Sasmita

*This study aims to analyze the Village Fund Allocation (ADD) in Suka Ramai Village, Manis Mata District, Ketapang Regency. The study analyzed reports from Suka Ramai Village (ADD) by adding the theory of transparency and accountability to find out how transparent the Suka Ramai village was in managing (ADD) and whether it was in accordance with the accountability principle.*

*This study uses a qualitative-field method, the types of data collection used are observation, interviews with subjects and informants, and documentation. The results of the research conducted by researchers found several discrepancies in the transparency indicators which were already quite good, but there were some records in the implementation of realization (ADD) that could not be accessed by the public.*

*As for the accountability indicators, there are three indicators, namely, administration, reporting and accountability. From the indicators of compliance with administration, it is still less accountable because the results of the research show that the finance department does not record and close the books every month. This shows that there is a discrepancy with the indicators studied by researchers which causes a lack of accountability in the administrative indicators and the existence of a 100% unrealized silpa budget in the Village Budget realization report in Suka Ramai Village.*

*Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Transparency and Accountability*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menulis proposal yang berjudul **“Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Suka Ramai, Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., Khatamu Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengemangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani M. H. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun.
3. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes

keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.

4. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M. E.sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta bimbingan peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pda umumnya.
5. Bapak Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Isra Misra, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Novi Angga Safitri, S.Sy., M.M selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan saru persatu, yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pia Sasmita  
NIM : 1804140143  
Program Studi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenjang : Strata Satu/S1

Bahwa skripsi ini dengan judul “**Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Suka Ramai, Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat**” benar karya ilmiah saya sendiri dan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2022

Yang membuat Pernyataan




Pia Sasmita  
1804140143

## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neracayang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

QS. AL-Is'ra : 53



## **PERSEMBAHAN**

Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati peneliti,  
karya ini saya persembahkan:

1. Kedua orang tua, yang saya muliakan bapak Baijuri dan Ibu Masniah yang selalu memberikan Do'a dan Dukungan, serta Semangat agar anaknya bisa mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adik tersayang candra Irawan dan Tiara Savira serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang sangat diperlukan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Suami tercinta Dedi Setiadi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam melaksanakan penelitian, serta mampu membimbing agar peneliti bisa segera menyelesaikan pendidikan.
4. Para sahabat saya yang sangat luar biasa mahasiswa kritis dari semester pertama sampai sekarang yaitu: Nadia Maya Sari, Hana Pertiwi Sari serta Fatimatul Azqia, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam memotivasi peneliti.
5. Pihak Perangkat Desa uka Ramai yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta data-data yang diperlukan penelitian bisa selesai.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	De titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	Zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik ( di atas )
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mūm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>		Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap**

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā'* Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan, ditulis hasil:

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الفطر	Ditulis	Ni'matullāh
زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri

**D. Vokal Pendek**

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	Majīd
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

**F. Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

**G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof**

انتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئت شكر تم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “t” (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syamsy</i>

## I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>COVER..</b> .....	<b>i</b>
<b>KATAPENGANTAR..</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>iv</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis .....	15
1. Kerangka Teoritik .....	15
a. Teori Alokasi Dana Desa .....	15
b. Teori Pelaporan Keuangan ... ..	17
c. Teori Transparansi.....	18
d. Teori Akuntansi Manajemen dan Akuntabilitas .....	19
2. Kerangka Konseptual.....	20
a. Alokasi Dana Desa.....	20
b. Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	21
c. Transparansi Terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa .....	29

d. Akuntansi Manajemen dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.....	30
C. Kerangka Pikir .....	35

**BAB III METODE PENELITIAN..... 36**

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Pengabsahan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Sistematika Penelitian.....	42

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA..... 44**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Desa .....	44
2. Visi Misi.....	47
3. Struktur Organisasi Dan Peta Desa.....	49
B. Penyajian Data.....	57
1. Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	57
2. Transparansi Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	61
3. Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	67
a. Penatausahaan.....	68
b. Pelaporan .....	70
c. Pertanggungjawaban.....	71
C. Analisis Data.....	74
1. Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	74
2. Analisis Bentuk Transparansi Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	76
3. Analisis Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	77

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....79  
B. Saran .....79

**DAFTAR PUSTAKA.....81**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN.....84**




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.. .....	14
Tabel 2.2 Indikator Transparansi.. .....	31
Tabel 2.3 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas.....	33
Tabel 2.4 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas... .....	33
Tabel 2.5 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	34
Tabel 3.1 Ringkasan Waktu Penelitian .. .....	37
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Suka Ramai.....	45
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Suka Ramai.....	45
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Suka Ramai .....	46
Tabel 4.4 Anggaran Pendaparan Alokasi Dana Desa ... .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktus Organisasi Desa Suka Ramai.....	49
Gambar 4.2 Peta Desa Suka Ramai.....	56
Gambar 4.3 Batas Demografi.....	56
Gambar 4.4 Hasil Triangulasi Pelaporan.....	60
Gambar 4.5 Hasil Triangulasi Transparansi.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	85
Gambar 2 Dokumentasi APBDes Transparansi.....	89
Gambar 3 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2018.....	90
Gambar 4 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019.....	95
Gambar 5 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020.....	99
Gambar 6 Lampiran Pra-Wawancara.....	100
Gambar 7 Lampiran Wawancara .....	102
Gambar 8 Indikator Kesesuaian Transpaansi Wawancara.....	103
Gambar 9 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Wawancara, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.....	104

## DAFTAR SINGKATAN

1. UU : Undang-Undang
2. ADD : Alokasi Dana Desa
3. APBDes : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
4. LRA : Laporan Realisasi
5. KADES : Kepala Desa
6. SEKDES : Sekretaris Desa
7. KAUR : Kepala Urusan
8. KASI : Kepada Seksi
9. KADUS : Kepala Dusun
10. BPD : Badan Pemusyawaratan Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberian otonomi seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat sesuai dengan Undang-Undang no 5 tahun 1974. Selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung pada pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Alokasi dana Desa (ADD) termasuk dalam ranah akuntansi publik dimana mekanisme teknik dan analisis yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Demikian besar peran yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus sesuai dengan ketentuan. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukannya dengan transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada

masyarakat dan pengguna sehingga kemungkinan bagi mereka menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua efektivitas yang dilakukan.

Adanya PP No.77 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan pada PP No.6 tahun 2014 yang membahas dana desa, pada bab V pada pasal 19 (1) dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 20 Pengaturan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. (QS. An-nisa :58)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c72) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

<sup>2</sup> Qur'an Kemenang, An-Nisa:58

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa yang bukan tempat semestinya merupakan hal yang bukan pada prinsip dari ADD dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa. Teori pembangunan dalam Islam mempunyai lima kebijakan yaitu, konsep pembangunan berlandaskan tauhid, aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual, fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan, fungsi dan peran negara, serta skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat. Sedangkan teori perlakuan akuntansi dalam Islam yang harus diikuti oleh pelaku dan pembuat laporan keuangan adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban (*accountability*).

Belanja desa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% jumlah anggaran Desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga, kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi kepala Desa dan perangkat desa, serta kepesertaan jaminan kecelakaan (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi kepala desa dan perangkat desa. Penghasilan tetap

kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Dalam hal terjadi sisa penggunaan ADD sebagaimana masud ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya dan bidang lainnya.<sup>3</sup>

Akuntabilitas dalam akuntansi syariah, jika dilihat dari segi akuntansi akuntabilitas merupakan upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. Sedangkan dari segi syariah pengungkapan pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada Allah dan Kepada manusia. Pengungkapan kepada manusia dapat berupa laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas juga teraik dengan peran sosial dimana mustasib (akuntan) yakin bahwa hukum keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhaap proses penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan berbagai indikator seperti halnya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhaap proses penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan berbagai indikator seperti halnya syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat manjadi tujuan utama dari aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dalam akuntansi syariah harus mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah, aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil, dan tidak merusak lingkungan sekitar.

---

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Ketapang pasal 2 (bab II) 2019 Provinsi Kalimantan Barat, *Pengalokasian Dana Desa*.

Transparansi dalam akuntansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah berupa informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam Akuntansi Syariah nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga pemerintahan.

Dari fenomena yang terlihat saat ini yaitu setiap desa mempunyai pembangian dana yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah  $\pm 1.155.655.650,00$  yang dibagikan sesuai dengan ketentuan.<sup>4</sup> Dengan adanya dana tersebut seharusnya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdaaan masyaraat desa bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari gambaran umum yang terlihat Desa Suka Ramai mengalami permasalahan pada struktur pembangunan yang lamban, dimana untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang manjadi penghambat dari pelaporan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, serta terdapat berbagai pemasalah atau kasus seperti halnya penyimpangan atas kurang pahamnya prosedur pengelolaan laporan alokasi dana desa dan bangunan yang ada namun tidak dipergunakan dengan baik.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih analisis Alokasi Dana Desa dengan ketertarikan dimana program Alokasi Dana Desa ini

---

<sup>4</sup> Pra-Observasi peneliti bersma Kepala Desa Suka Ramai 20 desember 2021

memiliki implikasi yang sangat besar dan signifikan terhadap pembangunan Desa pada Desa Suka Ramai. Faktor lain yang mendorong peneliti dalam melakukan penelitian ini ingin mendisripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi, serta sistem dan prosedur laporan alokasi dana desa dalam pembangunan desa suka ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan masyarakat langsung. Oleh karena itu peneliti memilih meneliti mengenai program ini karena jika ADD dikelola secara jujur, baik dan benar sesuai ketentuan maka hasil pembangunan juga akan terlihat jelas. Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul “Analisis Pelaporan Dana Desa Pada Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat”

## **B. Batasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka diperlukan pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan dapat meminimalkan adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan selain itu peneliti hanya akan fokus dalam menggali masalah pada analisis pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Suka Ramai Tahun 2018, 2019 dan 2020)”. Peneliti ini akan membatasi permasalahan mengenai analisis pelaporan Alokasi Dana Desa yang diberikan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa Suka Ramai menurut peraturan permadagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan

tanggungjawaban kepada desa dalam menyampaikan laporan, yang berprinsip pada transparansi pelaporan dan Akuntabilitas.

### **C. Rumusan Masalah**

Bedasarkan pembatas masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang?
2. Bagaimana Transparansi pelaporan dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Suka Ramai?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang?
2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pelaporan dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Suka Ramai?

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini nantinya akan di jadikan sebagai referensi atau bahan acuan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain terkait dengan analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di tinjau dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan Analisa pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di masa mendatang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai ilmu pengetahuan atau wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian ADD. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi Pemerintah dalam mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang lebih efektif lagi dan transparansi terhadap masyarakat.
- b. Bagi Perangkat Desa, Penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai bahan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih transparansi terhadap masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, Dengan adanya penelitian ini sebagai informasi kepada masyarakat agar prioritas pengalokasian dana desa bisa kepada pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akurat, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul proposal yang akan di teliti oleh peneliti yaitu:

1. Dalam skripsi Riska Karimayuni yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap desa sei suka deras sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat sedangkan pada prinsip transparansi desa ini tidak melakukan prinsip tersebut terdapat ketidak transparan pengelolaan ADD terhadap masyarakat. Relevansi yang diambil peneliti dalam skripsi tersebut yaitu terdapat pada bagain indikator dari akuntabilitas dan transparansi yang digunakan peneliti yang baru.<sup>5</sup>
2. Dalam Skripsi Hilya ‘Izzah yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”2018 (Studi Kasus Di Desa Pagaran Galagala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, akan

---

<sup>5</sup> Riska Karimayuni “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*”2020, h. 19

tetapi untuk keterbukaan pengelolaan ADD masih tidak menerapkan prinsip transparan terhadap masyarakat. Relevansi skripsi tersebut terdapat pada indikator dari akuntabilitas yang digunakan oleh peneliti yang baru.<sup>6</sup>

3. Dalam skripsi Yuyu Sri Eva yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”2019. Hasil dari penelitian tersebut kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari tahun 2015-2018 sudah Baik. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Relevansi dari penelitian ini peneliti mengutip mengenai analisis laporan keuangan pada penelitian yang baru.<sup>7</sup>
4. Dalam penelitian Anita Wulandari yang berjudul “pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi islam (studi pada kecamatan padang cermi kabupaten pesawaran)” hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan alokasi dana desa (ADD) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perencanaan program tersebut sesi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan

---

<sup>6</sup> Hilya ‘Izzah “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”2018, h. 57

<sup>7</sup> Yuyu Sri Eva “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”2019, h. 6

kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>8</sup> Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti dimana peneliti mengambil pelaksanaan program ADD prespektif islam sebagai acuan dalam penelitian peneliti dari segi syariah.

5. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Ade Irma dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi” (2015) sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah..<sup>9</sup> relevansi dari penelitian ini peneliti mengutip teori akuntabilitas sebagai acuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Hasil penelitian dari Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspita Sari, dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” 2018 hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan semakin baik peran perangkat desa maka akan membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Anita Wulandari “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam” Disertasi Lampung: Raden Intang Lampung, 2017, h. 21

<sup>9</sup> Ade Irma, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi” e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, 1, Januari 2015, h.16.

<sup>10</sup> Nur Ida Yesinia., Norita Citra Yuliarti dan Dania Puspita Sari “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” e-jurnal aset (akuntansi aset) Vol. 10, No 1, 2018 h. 105-112

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang baru dimana peneliti mengutip penguasaan internal produktivitas akuntabilitas sebagai acuan pada latar belakang masalah.

7. Hasil penelitian Anam Masrhin, M. Elfan kaukab dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa” 2019 hasil penelitian tersebut memberikan dampak positif yang artinya menunjukkan kejelasan dalam setiap sasaran dalam kompetensi aparatur, komitmen, partisipasi, serta pengelolaan alokasi dana desa yang akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan suatu tugas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.<sup>11</sup> Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang baru, peneliti mencoba membandingkan bagaimana kompetensi aparatur desa, komitmen, dan partisipasi, dalam pengelolaan alokasi dana desa yang mempermudah dalam pertanggungjawab laporan alokasi dana desa dalam keberhasilan suatu kegiatan operasional desa.
8. Hasil penelitian Nilam Indah S, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi dengan judul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten Di Jawa Timur”2017 hasil penelitian Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto efektif dan berhasil mengurangi kemiskinan di tiap kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

---

<sup>11</sup> Anam Masrhin, M. Elfan Kaukab, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa” e-Jurnal Of Econoomic, Business And Engineering, Vol, 1, No, 1. 2019

Sedangkan dana desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan.<sup>12</sup> Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang baru terdapat pada anggaran belanja modal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menjelaskan kerangka konsep tual terhadap komponen anggaran ADD.

9. Hasil penelitian Deti Kumala sari, Ikhsan Budi Riharjo dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” 2016 hasil penelitian menunjukkan Aparat Desa telah melaporan secara baik, karen dari semua laporan dana desa telah sesuai dengan teknis peraturan administrasi, namun kendalanya terdapat pada pertanggungjawab administrasi keungan kompetisi sumber daya manusia yang memerlukan pendamping dari aparat desa.<sup>13</sup> Relevansi dari penelitian ini yaitu peneliti mengambil teori transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan pada penelitian yang baru.

---

<sup>12</sup> Nilam Indah S, Dwi Susilowati, dan Syamsul Hadi,l “ Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domistik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten Di Jawa Timur” e-jurnal ilmu eknomi vol, 1. jilid, 4. 2017 h. 514-521

<sup>13</sup> Deti Kumala sari, Ikhsan Budi Riharjo dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” e-jurna EBIS. Vol, 2. No, 2. 2015 h. 17

Tabel 2.1

**Tabel ini menunjukkan Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitaian yang sekarang.**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riska Karimayuni yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”2020.	Persamaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori akuntabilitas dan teori transparansi, serta sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaannya terdapat pada desa yang diteliti serta peneliti yang baru membahas mengenai pelaporan ADD.
2.	Hilya ‘Izzah yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”2018	Persamaannya terdapat pada teori akuntabilitas dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaan terdapat pada desa yan diteiti serta penelitian yang baru menggunakan teori transparansi.
3	Yayu Sri Eva yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”2019.	Persamaan terdapat pada teori laporan keuangan yang digunakan.	Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan peneli terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan yang baru menggunakan penelitian kuitatif, serta menggunakan teori akuntabilitas dan transparansi.
4	Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Padang Cermi Kabupaten Pesawaran)	Dari judul tersebut terdapat persamaan pada Alokasi Dana Desa. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, peningkatan kesejahteraan yang menggunakan prespektif ekonomi islam dalam mencapai kesejahteraan pada Kecamatan Padang Cermi Kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas pengalokasian dana desa tang transparansi dan akuntabilitas.
5	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi 2015	Dari judul tersebut terdapat persamaan pada akuntabilitas, serta kesamaan menganalisis	Namun, perbedaannya terdapat pada studi kasus yang diambil oleh peneliti, serta peneliti yang baru

		pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
6	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2018	Persamaan penelitian ini terdapat pada, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terdapat pada faktor dalam akuntabilitas, serta penelitian yang baru selain membahas akuntabilitas juga membahas tentang transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan teori akuntansi manajemen.
7	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2019	Persamaan penelitian terdapat pada analisis alokasi dana desa.	Perbedaannya terdapat pada jenis yang diteliti seperti halnya pada penelitian terdahulu membahas tentang kompetensi aparatur, komitmen, dan partisipasi masyarakat serta kejelasan Alokasi dana Desa. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas Alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabilitas.
8	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten Di Jawa Timur 2017	Persamaan penelitian terdapat pada pengelolaan Alokasi dana desa.	Perbedaan penelitian terdapat pada desa yang diteliti, serta pada masalah yang diteliti berupa belanja modal, dan produk domestik terhadap kemiskinan kabupaten. Peneliti terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif.
9	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2016	Persamaan terdapat pada yang diteliti berupa transparansi dan akuntabilitas terhadap alokasi dana desa. Dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaan terdapat pada teori yang digunakan penelitian sekarang yaitu menggunakan teori akuntansi manajemen.

Sumber: Dibuat oleh peneliti

## B. Kajian Teoritis

## 1. Kerangka Teoritik

### a. Teori Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.<sup>14</sup>

Menurut Sahdan alokasi dana desa yang kemudian di sebut ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa yang mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara. (b) Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi,, permukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. (c) Kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.<sup>15</sup>

Menurut HAW Widjaja Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemertaan pembangunan diperdesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan

---

<sup>14</sup> R Simanjuntak “ *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*” Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2002. H. 158

<sup>15</sup> Sahdan “*Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Dea*” Yogyakarta: FPPD. 2004 h. 10

pemerintah pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>16</sup>

Menurut Hanif Nurcholis Alokasi Dana Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa.<sup>17</sup>

#### b. Teori Laporan Keuangan

Menurut Indra Bastian pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.<sup>18</sup>

Menurut Munawir laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

---

<sup>16</sup> HAW Widjaja "Otonomi Desa" Jakarta : BPKP 2005 h. 133

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis "Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa" Jakarta : salemba 2011 h. 88-89

<sup>18</sup> Indra Bastian "Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar" Jakarta: Erlangga 2010 h.

antara data keuangan dan aktivitas suatu instansi dengan pihak-pihak berkepentingan dengan data atau aktivitas instansi tersebut.<sup>19</sup>

Teori laporan akuntansi melaporkan suatu aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengaplikasikan dan melaporkan kejadian suatu transaksi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban. Indikator Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan akuntansi berupa laporan-laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (Keuangan) yaitu: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Keuangan) yaitu: Buku Kas, Buku Kas Harian, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Neraca Desa, Serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (LRADes).

#### c. Teori Transparansi

Menurut Krina transparansi adalah sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>20</sup>

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkaait dengan aktivitas

---

<sup>19</sup> Munawir "Analisa Laporan Keuangan Edisi Empat" Liberty Yogyakarta, 2010 h. 37

<sup>20</sup> Krina "indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas dan transparansi" jakarta 2003 h.

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>21</sup>

Menurut Agus Dwiyanto transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, seperti halnya persyaratan, waktu dan prosedur yang harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh pihak yang membutuhkan. Kedua, merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain. Indikator ketiga, merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayan publik.<sup>22</sup>

d. Teori Akuntansi Manajemen dan Akuntabilitas

Menurut Charles T. Homgren akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi tujuan organisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mardiasmo "Akuntabilitas Pulik, Oraganisasi Sektor Publik" Yogyakarta: Andi Mulyadi 2004 h. 30

<sup>22</sup> Agus Dwiyanto "Good Governance Melalui Pelayanan Publik" Yogyakarta: UGM PERSS 2006 h. 80

<sup>23</sup> Titin Ruliana, Danna Solihin, "Akuntansi Manajemen (Teori dan Praktek)" Tahta Media Grup, h. 5

Menurut Mardiasno akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>24</sup>

Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan manajerial yang diawali dari sebuah perencanaan sampai evaluasi, agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Sehingga setiap organisasi tentunya menerapkan fungsi manajemen agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.<sup>25</sup>

b. Kerangka Konseptual

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten dengan penggunaan 30% untuk belanja aparatur dan operasional, 70% digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.

---

<sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, "Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa" Yogyakarta: Pustaka Baru Press, H. 28

<sup>25</sup> Ali Sadikin, Isra Misra, M. Sholeh Hudin, "Pengantar Manajemen dan Bisnis" Yogyakarta: K-Media 2020 h. 10

- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- d) Mendorong tingkatan swadya masyarakat.<sup>26</sup>

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi dana Desa sebagai berikut:

- a) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka (transparans) dengan prinsip untuk masyarakat.
- b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif.
- c) Alokasi Dana Desa harus dipergunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d) Jenis kegiatan yang dibiayai Alokasi dana Desa harus terbuka (tranparans) untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
- e) Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan mekanisme yang berlaku.<sup>27</sup>

#### b. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada bagian keempat pelaporan pasal 37

<sup>26</sup> Suparno Suhendra, "Pembangunan Desa" Jakarta: Erlangga, 2011, h. 56

<sup>27</sup> Badan pengawas keuangan dan pembangunan, "petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa", 2015. h.50

ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa<sup>28</sup>

- 1) Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- 2) Laporan Semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Ayat 2 menyatakan Laporan semester pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa, ini sudah termasuk laporan realisasi alokasi dana desa karena alokasi dana desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ayat 3 berbunyi Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan ayat 4 berbunyi Laporan semester terakhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### a) Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik Desa. Keuangan Desa terdiri atas;<sup>29</sup>

##### (1) Pendapatan

###### (a) Pendapatan asli desa

- Hasil usaha desa seperti halnya desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>29</sup> V. Wiratna Sujarweni "akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa" Yogyakarta: pustaka baru press, h. 40

- Hasil kekayaan desa, seperti halnya tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, hutan desa dan lain sebagainya.
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- Lain-lain pendapatan hasil asli desa, seperti halnya ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

(b) Transfer

- Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah misalnya bagi pajak bumi dan bangunan.
- Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
- Bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota

(c) Kelompok pendapatan lain-lain jenis:

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
- Lain-lain pendapatan desa yang sah, seperti hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

(2) Belanja desa

Menurut permendagri No 13 tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan

dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari:<sup>30</sup>

- (a) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi :
- Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala des, tunjangan BPD)
  - Operasional perkantoran terdiri dari: (a) Belanja barang dan jasa seperti halnya alat tulis kantor, benda pos, bahan/maaterial, pemeliharaan, cetak/pengadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, upah kerja, honorium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (b) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang dan bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa seperti meja, kursi dan komputer.
- (b) Bidang pelaksanaa pembangunan desa belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspala jalan dan lain sebagainya.
- (c) Bidang pembinaan kemasyarakatan belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa seperti pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.
- (d) Bidang pemberdayaan masyarakat belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pendaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pegelolaan sampah mandiri dan lainnya.
- (e) Bidang tak terduga seperti hal-hal yang tidak terduga kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga seperti kegiatan sosial bencana.

---

<sup>30</sup> Ibid, h. 41-42

### (3) Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan yang akan dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:<sup>31</sup>

#### (a) Penerimaan pembiayaan mencakup :

- Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
- Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga berupa sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan kerekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- Penerimaan pinjaman.

#### (b) Pengeluaran biaya mencakup:

- Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 43

swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa.

- Pembayaran hutang merupakan pembayawan kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa kepada pihak lain

#### b) Tahap Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- (1) Membuat rencana berdasarkan Visi Misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.<sup>32</sup>
- (2) Anggaran yang dibuat terdiri dari aku pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran di sahkan maka perlu dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti – bukti transaksi.
- (4) Untuk memperoleh informasi keuangan kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsi nya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.
- (5) Selain menghasikan neraca bentuk penanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran Desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

---

<sup>32</sup> V. Wuratna Sujarweni “Akuntansi dan pengelolaan keuangan desa” Pustaka Baru Press, 2015 h.23

Laporan keuangan desa yang disajikan berupa :

- (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah neraca tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dengan badan pemusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.<sup>33</sup>
- (b) Buku kas umum digunakan sebagai pencatatan aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit,, digunakan juga sebagai mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- (c) Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- (d) Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- (e) Buku inventarisir desa digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.
- (f) Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan habis pakai yang masuk digunakan untuk desa yang berasal dari pembelian dan pemberian.
- (g) Buku modal adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

---

<sup>33</sup> V. Wuratna Sujarweni "Akuntansi dan pengelolaan keuangan desa" Pustaka Baru Press, 2015 h.24

- (h) Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan atau badan usaha.
- (i) Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat hutang desa.
- (j) Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca berbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.
- (k) Laporan realisasi anggaran LRADes berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.<sup>34</sup>
- c. Transparansi Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam mengelola keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan diseluruh proses perencanaan, penganggaran desa, pelaksanaan penatausahaan desa, pelaporan desa, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang

---

<sup>34</sup> Ibid h. 25

wajib diinformasikan oleh kepala desa kepada masyarakat dan BPD sebagai berikut:

- 1) Laporan realisasi APB Desa.
- 2) Laporan realisasi prograam dan kegiatan, berupa program sektor, program daerah dan lainya termasuk ke desa.
- 3) Kegiatan yang tidak sesuai atau tidak terlaksana
- 4) Sisa anggaran (SILPA APBDes)
- 5) Alamat pengaduan, informasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan BPD dapat berupa info gratis, buku saku, atau lembaga pengumuman yang disebar melalui website desa baliho yang ditempel pada papan pengumuman atau tempat yang strategis.<sup>35</sup>

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.<sup>36</sup>

#### 1) Transparansi

Transparansi merupakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeruluh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

---

<sup>35</sup> Badiul Hadi,"*Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa (KOMPAK)*", Jakarta Pusat: Jalan Diponegoro No.72, 2020 H. 4

<sup>36</sup> Suci Indah Hanifah "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*" Jurnal Dan Riset Akuntansi, 2015, Volume IV H. 7

dipercayakan kepadanya dan ketaannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni berupa kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, maupun hasil yang dicapai.

## 2) Akuntabel

Akuntabilitas adalah kebijakan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah.<sup>37</sup>

## 3) Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana setiap warga desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Wiranata Sujarweni, Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa), Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015, H, 27- 28.

<sup>38</sup>Ibid, h, 29.

Tabel 2.2

## Bentuk Transparansi dalam Laporan Keuangan Desa

No	Keterangan
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat
3	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat

Sumber: Dibuat oleh peneliti

## d. Pengertian Akuntansi Manajemen Beserta Indikator Akuntabilitas

## 1) Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Akuntansi manajemen juga meliputi laporan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur dan otoritas pajak.

Akuntansi manajemen yaitu suatu proses yang memperoleh informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan ketepatan sekaligus memberikan informasi kepada pihak-pihak internal untuk meendapatkan tujuan organisasi.

## 2) Akuntabilitas

Menurut mahmudi akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah

dalam menggunakan dana publik secara efektif, ekonomi dan efisien. Terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada jumlah finansial dan anggaran.<sup>39</sup> Akuntabilitas finansial sangat penting karena berisi pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan publik sehingga akan menjadi sorotan masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada pihak eksternal.<sup>40</sup>

Indikator akuntabilitas finansial:

- 1) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa
- 2) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
- 3) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa
- 4) Adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut akuntabilitas pada Desa Suka Ramai termasuk dalam Akuntabilitas Financial, dimana yang dimaksud adalah pertanggungjawaban kepala desa, kinerja, kebijakan, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sukaramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

---

<sup>39</sup> Mahmudi "Manajemen Kinerja Sektor Publik" Yogyakarta; Unit Penerbit dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 21

<sup>40</sup> Ibid h, 24

Tahap keberhasilan akuntabilitas yang dapat dikuroleh peneliti dalam pegelolaan alokasi dana desa (ADD) terbagi atas tiga bagian yaitu, tahap pada penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawab akuntabilitas.

**Tabel 2.3**

**Tahap Penatausahaan Akuntabilitas**

No	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa melakukan pencatatan dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sumber : Dibuat oleh peneliti

**Tabel 2.4**

**Tahap Pelaporan Akuntabilitas**

NO	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sumber : Dibuat oleh peneliti

**Tabel 2.5**  
**Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas**

NO	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.


Sumber : Dibuat oleh peneliti



e. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Sukaramai  
Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>41</sup>

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk generalisasi atas kesimpulan bagi suatu populasi, tetapi lebih berfokus kepada resentasi suatu fenomena sosial dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana pelaporan alokasi dana Desa di Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

#### **B. Waktu Dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan setelah mendapat izin dari fakultas ekonomi dan

---

<sup>41</sup> Lexy J Moleong “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, h. 4.

bisnis islam IAIN Palangka Raya. Pelaksanaan penelitian ini akan dimulai sesuai dengan perkiraan waktu yang diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Persiapan penelitian														
2	Perencanaan penelitian																
3	Pra-Penelitian, Observasi																
4	Pengumpulan objek penelitian																
5	Pengolahan Data																
6	Seminar skripsi																
7	Revisi skripsi																

Sumber: dibuat oleh peneliti

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa suka ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang. Pemilihan lokasi ini disebabkan beberapa temuan dalam laporan keuangan (Silpa) yang merupakan faktor dari latar belakang permasalahan yang ada di Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

### **C. Objek Dan Subjek Penelitian**

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini peneliti memilih meneliti ADD desa suka ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang sebagai objek penelitian.

#### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Seketaris, Bendahara yaitu pihak yang kompeten dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk mengetahui bagaimana transparansi pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dari kinerja lapangan dan budaya. Sepenuhnya kegiatan obsevasi ini dilakukan dilapangan disertai perangkat yang telah dipersiapkan. Observasi membutuhkan suatu jalinan hubungan yang baik antara peneliti dengan komunitas baru yang akan diobservasi.<sup>42</sup>

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga

---

<sup>42</sup> Suwardi Endraswara, "Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan" Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2006, h. 140

objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan hal ini bertempat di Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.

## 2. Wawancara

Wawancara segara garis besar terdiri dari dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Sedangkan wawancara terstruktur merupakan wawancara yang tersusun dengan terperinci. Wawancara yang sering digunakan adalah wawancara bentuk semi structured. Dimana peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-oersatu di diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>43</sup>

Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari objek penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini yang diamati benda mati bukan benda hidup. Dalam metode dokumentasi ini penelitian memegang chek-list untuk mencari variabel yang telah

---

<sup>43</sup> Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian" Yogyakarta: Literasi Media Publing,, 2015 h. 76

ditemukan.<sup>44</sup> Pedoman Dokumentasi yang akan dilampirkan oleh peneliti berupa bangunan kantor desa, bangunan yang tidak beroperasi dengan baik, serta berbagai pembangunan jalan yang sedang dilakukan maupun yang pembangunan jalan yang tidak terlaksana oleh desa.

#### **E. Teknik Pengabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji triangulasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informasi yang sudah ada.<sup>45</sup>

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari empat macam triangulasi, yaitu; memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Peneliti memutuskan hanya memakai triangulasi sumber, karena dirasa sudah cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data dalam penelitian Alokasi Dana Desa pada desa suka ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang.

---

<sup>44</sup> Sandu Siyoto, "*Dasar Metodologi Penelitian*" Yogyakarta: Literasi Media Publising,, 2015 h. 78.

<sup>45</sup> Sabian "Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional" 2012, h.

## F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Humberman. Aktivitas dalam analisa data yaitu:<sup>46</sup>

### 1. Data *Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu diperlukan dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Data *Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif, dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

---

<sup>46</sup> Sugiono “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*”, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 241

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang dikemukakan oleh peneliti, batasan masalah yang menjadi acuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian yang dimulai dari penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang baru, kajian teoritis yang terbagi atas kerangka teoritik dan kerangka konseptual, serta kerangka pikir peneliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, serta teknik analisis data.

#### BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang di teliti. Penyajian dan analisis data dari hasil penelitian yang ada pada desa suka ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini bersi kesimpulan dan saran



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa

Kata Suka Ramai berasal dari bahasa Gabungan Bahasa Banjar SUKA yang berarti Senang dan Bahasa Melayu Ramai berarti berkelompok. Suka Ramai yang diartikan Masyarakat yang Senang Berkelompok bergotong royong demi mencapai Desa yang Maju, Makmur dan sejahtera. Desa Suka Ramai berdiri Sekitar tahun 2003 yang dulu masih menggunakan nama Kampung Suka Ramai, Desa Suka Ramai berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tepatnya di Kabupaten Sukamara yang hanya dipisahkan oleh Sungai Jelai Namun sejak. Desa Suka Ramai terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Suka ramai, Dusun Batu Arang.

Desa Suka Ramai adalah salah satu dari 22 Desa di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Desa Suka Ramai adalah  $\pm 3100$  KM<sup>2</sup> dengan ketinggian tanah  $\pm 5$  meter dari permukaan laut. Dengan tifologi wilayah atas tanah dataran, hutan, perkebunan, dan tanah kering.

Desa Suka Ramai terletak di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Desa Seguling
- b. Sebelah Selatan : Desa Danau Buntar

c. Sebelah Timur : Kabupaten Sukamara

d. Sebelah Barat : Desa Jambi

Keadaan data penduduk Desa Suka Ramai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Penduduk Desa Suka Ramai**

No	Dusun	Jumlah KK (JIWA)	Jenis kelamin		Jumlah penduduk
			P	LK	
1	Suka Ramai	235	400	289	689
2	Batu Arang	69	150	149	229
	<b>Jumlah</b>	<b>304</b>	<b>495</b>	<b>493</b>	<b>918</b>

Sedangkan untuk kondisi sosialnya suku yang mendiami Desa Suka Ramai merupakan mayoritas dari Suku Melayu, dengan pola kehidupan sosial satu kesatuan adat dan telah memiliki sistem kepercayaan keagamaan yang diakui pemerintah. Kultur Nelayan merupakan pola dominan yang masih dilakukan oleh penduduk. Keadaan sosial dari tingkat pendidikan masyarakat dapat disajikan dalam tabel data sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Suka Ramai**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Precentage
1	Lulusan S-I / keatas	6	0,65%
2	Lulusan Diploma I/II/III	7	0,76%
3	Lulusan SMA / sederajat	475	0,65%
4	Lulusan SMP / sederajat	50	5,45%
5	Lulusan SD / sederajat	230	0,65%
6	Tidak Tamat SD	150	16,34%

Keadaan ekonomi penduduk Desa Suka Ramai dapat dilihat dari persentase pekerjaan yang pada umumnya dilakukan. Pekerjaan yang umum dari desa ini adalah nelayan yang menjadi dominan utama, dimana hasil nelayan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana masyarakat memiliki usaha dibidang perniagaan juga masih didominasi oleh pengusaha kecil dengan modal minim. Sistem perkoperasian belum menjadi pola ekonomi di masyarakat. Produksi unggulan Desa pada sektor Perikanan bertumpu pada hasil tangkapan ikan nelayan dan keramba ikan masih dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan pada sektor perkebunan masih bertumpu pada hasil lateks dari perkebunan sawit dengan penghasilan rendah. Berikut ini data penduduk pada Bulan Januari Tahun 2020 berdasarkan mata pencaharian :

**Tabel 4.3**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Suka Ramai**

No	Jenis Pekerjaan (Mata Pencaharian)	Jumlah
1	Petani	92
2	Pedagang	50
3	PNS	4
4	Tukang	13
5	Swasta	223
6	Bidan/Perawat	3
7	TNI/POLRI	1
8	Pensiunan	5
9	Supir/Angkutan	17
10	Nelayan	146

Keadaan Sosial Budaya yang ada di Desa Suka Ramai berupa:

- a. Gotong-royong yang dilakukan masyarakat pada saat mengerjakan ladang (hama), mendirikan rumah, pesta perkawinan dan membantu warga pada saat terjadi musibah. Kerja sama dalam kegotongroyongan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang sifatnya umum, seperti membangun jembatan, serta mendirikan tempat ibadah
- b. Adat istiadat dan tradisi yang berlaku yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Suka Ramai baik penduduk Suku Melayu maupun penduduk Suku Dayak masih berupa penghargaan kepada leluhur mereka dengan melakukan prosesi tertentu pada waktu dan kondisi yang telah ditentukan. Bentuk semacam ini juga diwujudkan dalam suatu kegiatan ziarah pada waktu dan kondisi yang telah ditentukan.

## 2. Visi Misi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi dan misi Desa. Visi dan misi Desa Suka Ramai disamping merupakan visi-misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan harapan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Adapun Visi-Misi Desa Suka Ramai adalah sebagai berikut :

a. Visi

Membangun tata Kelola pemerintahan yang lebih baik guna menghujutkan Desa Suka Ramai yang bermutu, Makmur maju dan sejahtera.

b. Misi

1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi :

a) Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel.

b) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang prima yaitu : Cepat, tepat dan benar

c) Meningkatkan kapasitas kemampuan perangkat Desa dalam administrasi pengelolaan keuangan Desa dan administrasi kependudukan yang berbasis Aplikasi seperti : Seskudes, Om-spam, SIKS-NG, Prodesakel, IDM dan SDGs.

2) Pelaksanaan pembangunan yang bersinambungan secara merata, agar tidak terjadi kesenjangan social.


3) Bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi dan Pusat serta dengan pihak Ketiga, dalam mewujudkan pembangunan Desa

### 3. Struktur Organisasi dan Peta Desa

#### a. Struktur Organisasi Desa

**Gambar 4.1**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DESA SUKA RAMAI  
KEC.MANIS MATA KAB. KETAPANG**



### 1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat 4 sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien.

- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
  - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
  - i) Mengelola keuangan dan aset desa
  - j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
  - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
  - l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
  - m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
  - n) Memberdayakan masyarakat
  - o) Mengembangkan potensi sumber daya alam
  - p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa
- 2) Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55 sebagai berikut:
- a) Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3) Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa

b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa

c) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

d) Melakukan koordinasi untuk melakukan rapat rutin

4) Kaur Pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi dari kaur pemerintahan adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan administrasi kependudukan

b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa

- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
  - d) Melaksanakan pencatatan monografi desa
  - e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
  - f) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala desa
- 5) Kaur Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi kaur kesejahteraan rakyat sebagai berikut:
- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
  - b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
  - c) Menyiapkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
  - d) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala desa
- 6) Kaur Keuangan tugasnya adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan

bahan penyusunan APBDes, serta laporan yang dibutuhkan desa. Fungsi kaur keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola administrasi keuangan desa
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes
- c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

7) Kaur Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi dari kaur umum sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- b) Melaksanakan pencatatan investasi kekayaan desa
- c) Melaksanakan administrasi umum
- d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pedistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e) Mengelola administrasi perangkat desa
- f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

8) Kepala Dusun tuganya adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai ketetapan. Fungsi kepala dusun sebagai berikut:

- a) Membantu tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan kepala desa
- d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan kerukunan
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



## B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ‘Analisis Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Suka Ramai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 berikut penyajian data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek.

1. Pelaporan Alokasi Dana Desa Pada Desa Suka Ramai tahun 2018, 2019, dan 2020.

Dari pengamatan peneliti saat melakukan observasi, peneliti mengamati keadaan sekitar dan selanjutnya mulai mengarah pada kantor desa Suka Ramai yang kemudian di sambut oleh kaur keuangan desa. Setelah mengamati beberapa waktu kaur keuangan menjelaskan bahwa kantor desa sedang melaku renovasi, melihat kondisi desa yang sedang dalam perbaikan kaur keuangan membawa peneliti keruangan beliau. Dalam hal ini peneliti mencoba membahas mengenai alokasi dana desa (ADD) dan pelaporan secara umum yang ada di desa Suka Ramai. Dimana pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemeerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di desa suka Ramai ini demi mewujudkan perkembangan pemerintah.

Menurut Hanif Nurcholis Alokasi Dana Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keungan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat desa.

Menurut Indra Bastian pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah

Pelaporan menurut permendagri No 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota yang berupa: laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hal diatas peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak DS selaku kaur keuangan Desa Suka Ramai mengenai bagaimana sistem pelaporan keuangan Desa. Berikut jawaban beliau,

“untuk penerimaan dan pengeluaran dalam laporan keuangan desa sebenarnya desa sudah menggunakan Aplikasi yang bernama SISKUDES atau sistem keuangan desa. Jadi untuk pembukuan seperti halnya buku kas, buku umum dan lain sebagainya itu sudah tersedia di dalam SISKUDES ini saya selaku kaur keuangan tinggal menginput data saja kedalam SISKUDES”<sup>47</sup>

Dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak DS bahwa untuk pelaporan suatu keuangan desa memang sudah mempunyai wadah yaitu suatu sistem yang mana sudah mencakup semua bentuk laporan baik itu dari buku kas, buku umum, buku pajak, buku bank dan lain sebagainya itu sudah tertata dengan rapi di dalam sebuah sistem keuangan desa (SISKUDES).

Sedangkan untuk laporan Realisasi APBDes peneliti melakukan wawancara dengan Bapak ML selaku kepala desa Suka Ramai mengenai bagaimana menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes?

“Dalam menyampaikan laporan Realisasi APBDes saya selaku kepala desa seperti tahun-tahun sebelumnya dimana kami mengikuti peraturan yang sudah ada dimana sekertaris desa melakukan verifikasi terlebih dahulu kekecamatan setelah itu baru laporan pertanggungjawabn bisa diserahkan kepada Bupati/Walikota dengan waktu yang sudah ditentukan ”<sup>48</sup>


---

<sup>47</sup> Wawancara bersama (Dedi Setiadi) Bendahara Desa Suka Ramai, 6 januari 2022

<sup>48</sup> Wawancara bersama (Muhlisin) Kepala Desa Desa Suka Ramai, 11 januari 2022

Hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupten ketapang sudah menerapkan peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai pelaporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa.

**Gambar 4.4**  
**Hasil Triangulasi**



Dibuat oleh: Peneliti

Hasil dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelolaan Keuangan Desa Suka Ramai, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## 2. Transparansi dalam pelaporan alokasi dana Desa

Hasil observasi yang diamati oleh peneliti bahwa transparansi pada Desa Suka Ramai seharusnya, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Menurut Krina transparansi adalah sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa indikator dalam transparansi yang akan menjadi topik wawancara bersama kepala desa, sekretaris BPD dan masyarakat Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

a. Wawancara bersama Kepala Desa:

- 1) Apakah Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kepala Desa : untuk kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar itu tidak bisa diakses oleh masyarakat. karena hal itu tidak bisa di akses oleh semua orang sebab desa sendiri sudah menggunakan yang namanya sistem keuangan desa (siskudes) yang hanya bisa di akses oleh kaur keuangan desa.

- 2) Apakah Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.

Kepala Desa : untuk laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui spanduk maupun papan pengumuman informasi yang ada di kantor desa. Sebagai bentuk transparansi kepala desa setiap tahunnya memasang spanduk keterangan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes dalam kurun waktu satu tahun.

- 3) Bagaimana penyampaian laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD .

Kepala desa : sebagai kepala desa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD seperti tahun-tahun sebelumnya melakukan verifikasi kepada pihak kecamatan terlebih dahulu kemudian di serahkan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan Permadagri No 113 Tahun 2014.

Hasil wawancara bersama kepala desa Suka Ramai maka peneliti menyimpulkan ada beberapa hal yang tidak transparansi terhadap masyarakat yang tidak bisa diakses dengan mudah seperti yang telah disebutkan oleh kepala desa mengenai laporan pencatatan keluar masuknya ADD. Pihak desa hanya menginformasikan anggaran pendapatan apa saja yang diterima desa melalui papan informasi dan spanduk yang terpasang di samping kantor desa.

Untuk bentuk transparansi yang lebih jelas dari penelitian ini maka peneliti melakukan beberapa wawancara kepada pihak BPD maupun masyarakat sebagai informan penelitian, mengenai bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan yang dilakukan aparat desa?

- a. Sekertaris BPD: saya selaku sekertaris BPD tau dengan betul dalam sistem laporan keuangan desa untuk pembentukan APBDes saja aparat desa selalu melakukan musyawarah desa dalam menentukan apa saja yang diperlukan

masyarakat untuk tahap pengajuan APBDes tahun selanjutnya. Bentuk transparansi lainnya yang dilakukan aparat desa dengan adanya laporan pertanggungjawaban per-tahunnya yang di pasang di samping desa menggunakan spanduk.<sup>49</sup>

- b. Bapak M: yang saya tau, untuk laporan realisasi itu selalu ada setiap tahunnya di pajang di depan kantor desa, karena mudah dilihat oleh masyarakat.<sup>50</sup>
- c. Ketua RT: sebagai ketua RT 03 bapak M, dalam bentuk transparansi aparat desa kepada masyarakat yang terlihat jelas mengenai anggaran pendapatan desa per-tahunnya itu selalu dalam bentuk spanduk yang di pajang di depan kantor desa.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa transparansi pada desa Suka Ramai Sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa hal yang tidak transparan kepada masyarakat mengenai pencatatan keluar masuknya anggaran menggunakan dana ADD.

Hasil triangulasi transparansi dari Desa Suka Ramai menunjukan bahwa laporan berupa realisasi APBDes yang sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya transparan karena ada beberapa hal mengenai pencatatan laporan keuangan yang tidak disampaikan atau tidak dapat diakses langsung oleh masyarakat.


---

<sup>49</sup> Wawancara bersama Sekertaris BPD (Bapak Syarif) bentuk transparansi 29 maret 2022

<sup>50</sup> Wawancara bersama masyarakat (Mulyadi) bentuk transparansi 22 april 2022

<sup>51</sup> Wawancara bersama Ketua RT.03 (Mahipal) bentuk transparansi 22 april 2022

**Gambar 4.5**  
**Hasil Triangulasi tansparansi**



Dibuat Oleh: Peneliti

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Hasil dari dokumentasi yang dimiliki peneliti bahwa bentuk transparansi pada desa Suka Ramai ini dilakukan oleh pihak desa dengan menyampaaikan pendapatan ADD per-triulan yang dipajang di sebelah kantor desa menggunakan spanduk atau baleho. Sedangkan dalam hal transparansi yang sebenarnya selain melkukan hal tersebut seharusnya pemerintah desa melaporkan laporan realisasi APBDes secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun laporan realisasi sesuai dengan penyelenggaraan rapat mengenai APBDes yang sudah ditentukan pihk desa dan masyarakat itu sendiri.

### 3. Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa

Hasil dari pengamatan peneliti mengenai akuntabilitias pada desa Suka Ramai memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Suka Ramai pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi. Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

a. Penatausahaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya. Dengan ini peneliti melampirkan hasil wawancara bersama kaur keuangan desa Suka Ramai terkait tahap dalam penatausahaan berikut ini.

1) Apakah Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

Kaur keuangan: ya, sebagai kaur keuangan saya sendiri yang melakukan penatausahaan.

- 2) Apakah bendahara desa melakukan pencatatan dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Kaur keuangan: Setiap pencatatan baik itu penerimaan dan pengeluaran anggaran saya tidak melakukan pencatatan dan tutup buku perbulan. Karena yang tau dari bendahara sebelumnya memang tidak melakukan pencatatan seperti itu perbulannya. Hanya saja saya melakukan pencatatan itu langsung menginput pada sistem siskudes yang dilakukan per-tahap anggaran pendapatan.

- 3) Apakah Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kaur keuangan: dalam laporan pertanggungjawaban itu, bendahara tidak melaporkan per-bulan kepada kepala desa sebab saya hanya melakukan pencatatan sesuai tahap saja seperti halnya tahap satu itu dalam jangka waktu per-triulan jadi saya hanya menyampaikannya setiap per-triulan saja dan itu sudah dalam bentuk laporan yang sebenarnya menggunakan siskudes bukan dalam catatan manual.

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penatausahaan terdapat banyak kekurangan yang mengakibatkan tidak akuntabelnya dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya manajemen dalam pencapaian akuntabilitas sektor publik dari setiap proses penatausahaan.

Hasil dokumentasi mengenai wawancara indikator penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan terdapat kurangnya fungsi manajemen dalam serangkaian kegiatan manajerial yang diawali dari sebuah perencanaan sampai evaluasi, agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Sehingga setiap

organisasi tentunya menerapkan fungsi manajemen agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

b. Pelaporan Desa Suka ramai

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Desa terkait dengan mekanisme pelaporan yang dilakukan kepala desa.

Kepala desa: dalam mekanisme pelaporan saya selaku kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang berupa:

- 1) Laporan smester pertama yang berupa pelaksanaan APBDes yang dilakukan pada akhir bulan juli.
- 2) Laporan semester akhir tahun yang disampaikan pada bulan jaanuari tahun berikutnya
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD).<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa sudah memenuhi kriteria dalam peraturan permendagri no 113 tahun 2014 dalam hal ini maka pelaporan Desa

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama (Muhlisin) Kepala Desa Desa Suka Ramai, 11 januari 2022

Suka Ramai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang sudah termasuk akuntabel.

c. Pertanggungjawaban Desa Suka ramai

Disebutkan dalam permendagri No 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Suka Ramai Sudah dipertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode tahun 2018, 2019 dan 2010. Akan tetapi hal tersebut belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparatur desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa,

sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap kepala desa mengenai bagaimana mekanisme dalam laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes.

Kepala desa: sebenarnya dalam mekanisme laporan pertanggungjawaban APBDes itu saya selaku kepala desa seperti tahun-tahun sebelumnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Dimana laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilampiri:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per-31 Desember tahun anggaran
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa Suka Ramai kecamatan manis mata kabupaten ketapang yang membuktikan

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama (Muhlisin) Kepala Desa Desa Suka Ramai, 11 Januari 2022

bahwa mereka sudah akuntabel dalam pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan permendagri No 113 tahun 2014.

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menunjang sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program alokasi dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Pelaporan ADD Desa Suka Ramai**

Teori laporan akuntansi melaporkan suatu aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengaplikasikan dan melaporkan kejadian suatu transaksi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban. Pelaporan merupakan proses pencacatan akuntansi yang berupa laporan tahunan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan jumlah dari pendapatan Alokasi dana Desa pada desa Suka Ramai dari tahun 2018,2019, dan 2020 dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.**  
**Anggaran Pendapatan ADD Desa Suka Ramai**

No	Keterangan	Jumlah
1	ADD tahun 2018	Rp. 427.824.435,00
2	ADD tahun 2019	Rp. 435.757.424,00
3	ADD tahun 2020	Rp. 448.769.793,00

Sumber : Bendahara Desa Suka Ramai

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Dari hasil ananlisis yang dilakukan peneliti maka pada tahun 2018 anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 427.824.435,00. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan permasalahan apapun terhadap laporan realisasi pertanggungjawaban APBdes yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 435.757.424,00 lebih besar dibandingkan anggran pada tahun 2018, hasil yang diperoleh peneliti dalam laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes terdapat SILPA tahunan sebelumnya sebesar Rp. 12.616.850.00 Sedangkan pada tahun 2020 anggaran

pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 448.769.793,00 juga terdapat Silpa pada laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes sebesar Rp. 9.546.464,56 dalam hal ini dana silpa tersebut digunakan untuk mendanai kewajiban lain yang belum diselesaikan 100%.

## 2. Analisis bentuk transparansi pelaporan ADD Desa Suka ramai

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah desa Suka Ramai belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan bentuk dari transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Desa Suka Ramai belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil survey dan wawancara peneliti desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak akses bagi masyarakat dalam kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa Suka Ramai dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri 113 Tahun 2014 maka menurut peneliti hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparatur desa lebih memahami lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

### 3. Analisis bentuk akuntabilitas pelaporan ADD Desa Suka Ramai

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Suka Ramai sesuai dengan prinsip akuntabilitas terutama dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.

Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

- a. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di desa

Suka Ramai, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.

- b. Dalam penerapan akuntabilitas pelaporan ADD pemerintah desa sudah cukup mengoptimalkan sebaik mungkin sistem akuntabilitas desa terutama dalam hal pelaporan, tetapi dalam penatausahaan masih kurang karena tidak adanya penutupan buku keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban perbulan yang harus disampaikan kaur keuangan kepada kepala desa. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa sudah mulai optimal dan seiring dengan banyaknya kerjasama dengan masyarakat yang terus dibangun pemerintah desa juga sangat menegaskan tingkat akuntabilitas terutama di kantor desa Suka Ramai akan berjalan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang ADD.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas penatausahaan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan.
- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa Suka Ramai sudah menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut sudah ada keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa Suka Ramai.

#### B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

### 1. Bagi Desa

Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto, "*Good Governance Melalui Pelayanan Publik*" Yogyakarta: UGM PERSS 2006
- Badan pengawas keuangan dan pembangunan, "*petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*" 2015
- Hadi Badiul, "*Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*." 2020
- Ikhsan Arfian. Misri "*Metodelogi Penelitiann : Untuk Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*" Medan : Cita Pusaka Media Perintis 2012
- Krina, "*indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas dan transparansi*" jakarta 2003
- Nurcholis Hanif, 2011 "*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*" Jakarta : Salemba 2011
- Mardiasmo, "*Akuntabilitas Pulik, Oraganisasi Sektor Publik*" Yogyakarta: Andi Mulyadi 2004
- Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syari"ah*", Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 2014
- Moleong Lexy J "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Remaja Rosdakarya 2017
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun Tentang Desa (c72) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2014
- Peraturan Bupati Ketapang pasal 2 (bab II) Provinsi Kalimantan Barat, *Pengalokasian Dana Desa*. 2019
- Ruliana Titin, Solihin Danna, "*Akuntansi Manajemen (Teori dan Praktek)*" Tahta Media Grup.2001
- Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syariah*", Jakarta: Rajawali Pers 2017
- Simanjuntak R, "*Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*" Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2002

- Sahdan, *"Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa"* Yogyakarta: FPPD. 2004
- Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif"*, Bandung : Alfabeta.2010
- Suhendra Suparno, *"Pembangunan Desa"* Jakarta: Erlangga, 2011
- Sujarweni Wiranata, *"Akuntansi Sektor Publik"* Yogyakarta: Pustaka Baru Press (KOMPAK)", Jakarta Pusat: Jalan Diponegoro No.72, 2015
- Sadikin Ali, Misra Isra, Hudin Sholeh *"Pengantar Manajemen dan Bisnis"* Yogyakarta: K-Media 2020
- Widjaja HAW, *"Otonomi Desa"* Jakarta : BPKP 2015
- Widjaja HAW, *"Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh"* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Jurnal**
- Hanifah Suci Indah, *"Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)"* Jurnal Dan Riset Akuntansi, Volume IV H. 2015
- Irma Ade, *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi"* e-Jurnal Katalogis, Vol. 3, 1, Januari 2015
- Indah Nilam, Dwi Susilowati, dan Syamsul Hadi, *" Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten Di Jawa Timur"* e-jurnal ilmu ekonomi vol, 1. jilid, 4. 2017
- Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, Heince Wokas dengan judul *"Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa"* e-jurnal Riset Akuntansi GoingConcren. Vol 12, No, 2. 2017
- Kumala sari Deti, Ikhsan Budi Riharjo dengan judul *"Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"* e-jurna EBIS. Vol, 2. No, 2. 2015
- Mahlel, Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo dengan judul *"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone"* e-jurna Ilmu Riset dan Akuntansi. Vol, 5. No, 11. 2016

- Masrhin Anam, Elfan Kaukab, *“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”* e-Jurnal Of Economic, Business And Engineering, Vol, 1, No, 1. 2019
- Noisirifan Pieter de Fretes ,*“Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen”* e-jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri. Vol, 2. No, 2. 2017
- Saputra Wayan, *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014”* e-jurnal JJPE Vol. 6 No. 1, 2016
- Wulandari Anita,*“Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam”* Disertasi Lampung: Raden Intang Lampung, 2017
- Yesinia Nur Ida, Norita Citra Yuliarti dan Dania Puspita Sari *“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”*e-jurnal aset (akuntansi aset) Vol. 10, No 1, 2018